

PEDOMAN ETIK

**DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
TAHUN 2022**

VISI DAN MISI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

Visi

“Sebagai pusat pendidikan kesehatan yang bermoral, profesional dan unggul”

Misi

Guna mewujudkan visi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin dituangkan dalam 6 misi yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermoral, profesional dan unggul
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk meningkatkan mutu pendidikan kesehatan
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan bidang kesehatan berdasarkan keilmuan, hasil penelitian dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
- 4) Membangun civitas academica berdasarkan budaya organisasi
- 5) Memperkuat sistem manajemen pendidikan yang profesional dan akuntabel
- 6) Membangun jejaring kerjasama lintas program dan sektor, baik nasional maupun internasional.

**BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PEDOMAN ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN**

Nomor : 107 /Senat.Poltekkes.Bjm/XI/2022

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, Senat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) anggota sebagaimana daftar hadir terlampir dalam lampiran 1, menetapkan dan mengesahkan : **PEDOMAN ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN.**

sebagaimana terlampir dalam lampiran 2.


Dengan ditetapkan dan disahkannya Pedoman Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, maka Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin segera menerbitkan surat edaran perihal tersebut dan mendistribusikannya

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 30 Nopember 2022

Senat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Ketua



Dr. H. Mahpolah, M.Kes
NIP. 196310161988031001

Sekretaris

Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes
NIP. 197602021999031001

Lampiran Berita Acara Senat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Nomor : 107/Senat.Poltekkes.Bjm/XI/2022

Tanggal : 30 Nopember 2022

**PEDOMAN KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN**

BAB I

MUKADDIMAH

Pasal 1

Landasan Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Melalui pendidikan tinggi akan tercetak generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing, unggul, berkarakter dan berbudaya.

Dalam dunia pendidikan tinggi terdapat tiga tujuan yang akan dicapai yakni dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat. Ketiga rangkaian ini disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pengelolaan perguruan tinggi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap di pendidikan tinggi, melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari sivitas akademik yakni mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan. Pengelolaan perguruan tinggi dikembangkan oleh sivitas akademik untuk mewujudkan budaya akademik yang bermutu dan berlangsung secara terus menerus. Budaya akademik adalah seluruh sistem, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Dalam

rangka menciptakan budaya akademik tersebut maka diperlukan pengaturan cara berfikir, berperilaku dan beraktivitas dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap civitas akademika dan tenaga kependidikan sehingga tercipta suasana akademik yang cukup kondusif di perguruan tinggi.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin merupakan salah satu pendidikan tinggi vokasi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma III dan Sarjana Sains Terapan kesehatan yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta tata kelola organisasi yang baik, maka perlu disusun suatu panduan yang mengatur cara berfikir, berperilaku dan beraktivitas seluruh sivitas akademik pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antara sivitas akademik dan orang lain.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya sivitas akademika yang memiliki pola pikir, perilaku dan aktivitas yang bermoral, professional dan unggul sehingga menjadi insan yang berkarakter, dan beretika yang santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Mendorong terciptanya institusi pendidikan tinggi yang memiliki etika dan karakter yang kuat dan bertanggungjawab dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 3

Manfaat

Pedoman ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dalam memandu cara berfikir, berperilaku dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 4

Pengertian-Pengertian

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan terdiri dari rangkaian etika yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, selanjutnya disebut Poltekkes Banjarmasin adalah satuan kerja Kementerian Kesehatan dibawah pembinaan Dirjen Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.
4. Dosen adalah Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
6. Kegiatan pokok dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dalam pelaksanaan tugas dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
8. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

10. Warga Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
11. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik.
12. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Aktivitas adalah segala kegiatan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
15. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
16. Larangan adalah segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
17. Kejahatan adalah setiap bentuk perbuatan yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
18. Pelanggaran Tata Tertib adalah bentuk perbuatan bisa berupa perkataan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku, dapat berupa pelanggaran disiplin, tidak mengindahkan larangan ataupun kejahatan.
19. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melanggar Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
20. Sanksi dapat berupa hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam panduan kode etik ini
21. Komisi Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
22. Komisi Etik bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada Direktur.

BAB III ETIKA UMUM DOSEN

Pasal 5 Etika Umum Dosen

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatankinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjungjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.
18. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugasnya.

BAB IV

ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS yang dibagikan kepada mahasiswa dan membuat kontrak dengan mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
5. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada RPS
6. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
7. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
8. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
9. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
10. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
11. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

13. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
14. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
15. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
16. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
17. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
18. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
5. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
6. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
7. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
8. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

13. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
14. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
15. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
16. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
17. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
18. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
5. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
6. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
7. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
8. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

9. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
11. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 8

Etika dosen dalam Pembangunan institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 10

Etika Dosen dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya

BAB V

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Melaksanakan tugas yang diberikan dan menyelesaikan setiap tugas dengan bertanggung jawab, kreatif dan inovatif sesuai tupoksinya
3. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
4. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
5. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
6. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA

Pasal 16

Tujuan dan fungsi kode etik mahasiswa

Tujuan dan fungsi tata tertib dan kode etik adalah:

1. Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Poltekkes Banjarmasin.

Pasal 17

Organisasi mahasiswa

1. Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
3. Organisasi kemahasiswaan yang diakui di Poltekkes Banjarmasin terdiri dari : a. tingkat Poltekkes, terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai unsur legislatif dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai unsur legislatif atau pelaksana; b. tingkat Jurusan, terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) sebagai unsur legislatif dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai unsur legislatif atau pelaksana.
4. Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa tingkat Poltekkes secara khusus dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
5. Organisasi kemahasiswaan tingkat Poltekkes bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Organisasi kemahasiswaan tingkat Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 17
Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 18
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian seragam yang rapi dan sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
3. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
4. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam atasan putih dan bawahan hijau tua yang rapi dan sopan (wanita: memakai rok dan celana kain dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: celana kain).
5. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
6. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 19

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 20

Etika Kepribadian Mahasiswa

1. Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan, visi dan misi Poltekkes, maka mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian sebagai berikut:
 - a. Jujur dan terbuka serta menjunjung tinggi kebenaran;
 - b. Tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan ;
 - d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikapnya;
 - f. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan: (1). untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan pendek dan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jean, celana ketat dan atau pakaian yang kurang pantas; (2). untuk mahasiswa perempuan, tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jean, pakaian ketat dan atau pakaian kurang pantas;

2. Dalam pergaulan baik di dalam maupun di luar kampus, setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika pergaulan sebagai berikut:
 - a. Saling menghormati sesama warga Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
 - c. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
 - d. Saling menghormati antara teman dalam satu wadah perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin; dan
 - f. Menghargai perbedaan pendapat diantara sesama warga Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
3. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi: a. teguran secara lisan; atau b. peringatan keras secara lisan; atau c. peringatan keras secara tertulis; atau d. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi, praktikum, praktek klinik dan melakukan kegiatan administrasi di kantor.
4. Penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (3) tersebut didelegasikan kewenangannya kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi masing-masing.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 21
Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
4. Menyimpan rahasia Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, baik yang langsung menyangkut tugas direktorat, Jurusan maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas direktorat dan jurusan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Poltekkes Kemenkes Banjarmasin., terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Poltekkes dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 22

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.

9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 23

Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
8. Meminta izin kepada pimpinan Jurusan dan atau Direktorat sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
9. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
10. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 24

Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh pembinaan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 24
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi dan registrasi ulang pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
2. Melakukan konsultasi kepada Pembimbing Akademik;
3. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;
4. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;
7. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
8. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;
9. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
10. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
11. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan.

Pasal 25
Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
2. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan;
3. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;
5. Mengembangkan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa sesuai kemampuannya;

6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/ atau tertulis secara etis dan bertanggungjawab;
8. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Poltekkes sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN LARANGAN

Pasal 26

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Menyalahgunakan wewengangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Direktorat dan Jurusan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Direktorat dan atau Jurusan secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Direktorat dan atau Jurusan.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.

12. Melakukan pungutan tidak sah dengan peraturan setempat (senat) dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Direktorat dan atau Jurusan.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 27

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok, makan atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak-milik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

Pasal 28

Larangan untuk mahasiswa

1. Memakai kaus oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, celana berbahan jeans, celana ketat dan atau pakaian yang kurang pantas, sarung dan sandal, rambut panjang dan/ atau bercat, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong, celana berbahan jeans, pakaian ketat dan atau tembus pandang dan atau pakaian kurang pantas dalam mengikuti kegiatan di kampus;
2. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus;
3. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek saat ujian;
4. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar jam yang telah ditetapkan;
5. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya;
6. Tidak mempertanggungjawabkan laporan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
7. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat dan praktek perjokian;
8. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan;
9. Mengambil milik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
10. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan: 1. aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah Poltekkes Kemenkes Banjarmasin; 2. penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin; 3. jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
11. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;

12. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
13. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
14. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
15. Melakukan perbuatan asusila di dalam maupun di luar kampus;
16. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
17. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
18. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus;
19. Melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 29 **Penegakan Kode Etik**

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 30

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b) Nasehat
4. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun.
 - c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
6. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 31

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

Sanksi pelanggaran terhadap Tata Tertib ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan, berupa teguran lisan atau tertulis, ganti-rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberi pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
2. Sanksi sedang, berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/ traskrip nilai dan/ atau pernyataan tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
3. Sanksi berat, berupa pemberhentian secara hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 32

Kategori Pelanggaran

1. Pelanggaran terhadap pasal 28 nomor 1 sampai dengan nomor 6 merupakan pelanggaran dengan sanksi ringan.
2. Pelanggaran terhadap pasal 28 nomor 7 sampai dengan nomor 19 merupakan pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 33

Pengulangan Pelanggaran

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksimal.

Pasal 34

Pemalsuan

Sanksi terhadap pemalsuan ditetapkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan Poltekes dikenakan sanksi sedang sampai berat;

2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
3. Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi sedang sampai berat;
4. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku dilingkungan Poltekkes untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi sedang sampai berat;
5. Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau sanksi sedang sampai berat.
6. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi sedang sampai berat;
7. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar Poltekkes dikenakan sanksi skorsing sedang sampai berat.

Pasal 35

Pencurian

Sanksi terhadap perbuatan pencurian dan perusakan aset adalah:

1. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik Poltekkes atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik Poltekkes atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pemerasan dan Pengancaman

Sanksi terhadap perbuatan pemerasan dan pengancaman adalah:

1. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
2. Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 37

Perkelahian dan Penganiayaan

Sanksi terhadap perbuatan perkelahian dan penganiayaan adalah:

1. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat 1, yang berakibat cacat berat atau mati dikenakan sanksi berat;
3. Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
4. Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
5. Setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan cacat berat atau meninggal dunia, dikenakan sanksi berat.

Pasal 38

Penyalahgunaan Obat, Narkotika dan Minuman Keras

Sanksi terhadap penyalahgunaan minuman keras, narkotika dan obat terlarang adalah:

1. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan di dalam kampus dikenakan sanksi sedang;
2. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi sedang sampai berat.
3. Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
4. Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dikenakan sanksi berat.

Pasal 39
Perbuatan Asusila

Sanksi terhadap perbuatan asusila adalah:

1. Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan norma agama, dikenakan sanksi sedang;
2. Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi, dikenakan sanksi sedang;
3. Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan norma agama, dikenakan sanksi sedang;
4. Melakukan perbuatan zina di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi berat;
5. Melakukan perkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung terlibat di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi berat;
6. Mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat.

Pasal 40
Pencemaran Nama Baik

Sanksi terhadap perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah:

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi sedang sampai berat;
2. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi sedang sampai berat;
3. Tindakan sebagaimana tersebut ayat 1 dan 2 adalah pelanggaran aduan.

BAB X
PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 41

1. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
 - a. Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, maka laporan diterima oleh kajur. Dan bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, maka laporan diterima oleh sekjur
 - b. Kajur atau sekjur mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
 - c. Kajur atau sekjur memanggil yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap
 - d. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, kajur atau sekjur cukup memberikan peringatan/teguran kepada yang bersangkutan
 - e. Bila pelanggaran tergolong sedang atau berat, laporan yang diterima kajur diteruskan ke Wadir 1. Sedangkan laporan yang diterima sekjur diteruskan ke, Kasubag Akademik atau Umum meminta diadakan sidang kepada Komisi Etik
 - f. Komisi Etik merekomendasikan kepada ketua bentuk sanksi yang akan diberikan
 - g. Ketua melaksanakan rekomendasi dengan menerbitkan surat keputusan sanksi.
2. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
 - a. Pelanggaran kode etik diterima oleh dosen pembimbing akademik (DPA)
 - b. Dosen pembimbing akademik mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran
 - c. Dosen pembimbing akademik menyerahkan berita acara pelanggaran kepada ketua Jurusan
 - d. Kajur memanggil mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
 - e. Bila kajur menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Kajur cukup memberi nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan
 - f. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori sedang atau berat, maka Kajur meminta diadakan sidang kepada Komite Etik
 - g. Komisi Etik merekomendasikan kepada ketua bentuk sanksi yang akan diberikan.
 - h. Ketua melaksanakan rekomendasi dengan menerbitkan surat keputusan sanksi.

BAB XI
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 42
Pengaduan

1. Komisi Etik berwenang menemukan, menerima, memeriksa dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang mendukung;
2. Komisi Etik mempunyai wewenang menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 43
Pemanggilan dan Pemeriksaan

1. Komisi Etik dapat memanggil secara tertulis kepada dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa yang diadukan dalam tenggang waktu dua minggu setelah menerima berkas-berkas aduan untuk dimintai penjelasan yang diperlukan.
2. Apabila pelapor dipanggil sampai 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan tetap diproses;
3. Apabila terlapor (dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa) yang diadukan dipanggil sampai 3 (tiga) hari tidak datang tanpa alasan yang dapat diterima, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Pasal 44
Pembelaan

Dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa berhak memberikan pembelaan atas aduan secara tertulis atau lisan kepada Komisi Etik disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 45
Pelaporan dan Pertimbangan

Komisi Etik wajib melaporkan dan meminta pertimbangan Senat institusi dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pelanggaran kode etik.

BAB XII

PERSIDANGAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47 **Persidangan**

1. Komisi Etik dapat bersidang sekurang-kurangnya satu semester sekali, dan jika sangat diperlukan dapat bersidang sewaktu-waktu;
2. Sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota. Jika quorum tidak terpenuhi rapat ditunda paling lambat 2 minggu dan bila quorum tetap tidak terpenuhi, rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 48 **Keputusan Penerimaan Pengaduan**

Setelah memeriksa dengan teliti dan mempertimbangkan pengaduan yang masuk, pembelaan, bukti-bukti dan saksi, Komisi Etik dapat memberi keputusan:

1. Menolak atau menerima pengaduan;
2. Melaporkan hasil pertimbangan tersebut kepada Ketua melalui senat

Pasal 49 **Tindak Lanjut Hasil Persidangan**

Tindak lanjut hasil persidangan:

1. Jika pengaduan ditolak, dosen dan atau tenaga kependidikan yang diadukan direhabilitasi;
2. Jika pengaduan diterima, pertimbangan selanjutnya dapat ditindak lanjut sesuai aturan kepegawaian.

Pasal 50 **Pertimbangan Etik dan Pertimbangan Sanksi**

1. Dalam mengambil keputusan hasil pertimbangan tersebut, Komisi Etik dapat melalui musyawarah dan mufakat atau voting (dengan suara terbanyak).
2. Pertimbangan sanksi dapat merujuk pada pasal 30 panduan ini

Pasal 51

Berita Acara Pertimbangan

Berita Acara hasil pertimbangan Komisi Etik ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dan dilaporkan kepada ketua.

Pasal 52

Keputusan Komisi Etik

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usul pertimbangan Komisi Etik, dengan memperhatikan usul pertimbangan tersebut, Ketua menyampaikan keputusan

BAB XIII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI PADA MAHASISWA

Pasal 53

Prosedur Sanksi

1. Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi untuk pelanggaran dengan sanksi ringan, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Jurusan beserta Ketua Program Studi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuktian tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa;
 - b. untuk kepentingan pemeriksaan, Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi secara langsung;
 - c. pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
 - d. Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi wajib mendokumentasikan jenis pelanggaran beserta sanksi yang diberikan;
 - e. pada setiap akhir semester, Ketua Jurusan membuat laporan adanya pelanggaran oleh mahasiswa beserta sanksi yang telah diberikan kepada Direktur.
2. Tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi untuk pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat, kewenangan berada pada Komisi Etik dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan membuat laporan tertulis adanya dugaan pelanggaran dengan sanksi sedang sampai berat kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Direktur dapat melimpahkan kewenangan pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dengan sanksi sedang sampai berat kepada Komite Etik;
 - c. Komite Etik melakukan pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa;
 - d. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komite Etik berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - e. Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;

- f. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- g. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada Direktur.

Pasal 54

Pembelaan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Pemeriksa.
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
3. Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan Bimbingan Konseling atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir.
4. Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Pemeriksa cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini;

Pasal 55

Penjatuhan sanksi

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur adalah bukti dalam BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Etik.
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 dan 32 peraturan ini.
3. Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 56

Putusan

1. Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Direktur dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang: a. identitas lengkap: nama, umur, jurusan atau program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat; b. pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-

pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 57

Peralihan

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku.
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib mahasiswa ini masih tetap berlaku.
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik.
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 56

1. Pedoman Kode etik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ini ditetapkan melalui proses sidang di senat dan sosialisasi serta sidang penetapan keputusan akhir di sidang senat
2. Pedoman kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Pedoman kode etik ini mengikat setiap perbuatan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Pedoman kode etik ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dirasaka memerlukan revisi dan pengembangan sesuai kebutuhan melewati sidang dan keputusan senat.

Ditetapkan : Di Banjarbaru

Tanggal : 30 November 2022

Pada : Sidang Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin


Komisi 1 : Etik, Hukum, Organisasi dan Pengembangan

1. Akhmad Muntaha, S.Pd., MM.
2. Hj. Tut Barkinah, S.Si.T.,M.Pd.
3. Agus Rachmadi, S.Pd., A.Kep.,M.Si.Med
4. Dr. H. Juanda, SKM., M.Kes
5. Rijanti Abdurrachim, DCN, M.Kes
6. Danan, S.SiT, M.Kes




Mengetahui dan menetapkan,

Ketua Senat



Dr. H. Mahpolah, M.Kes
NIP. 1963101619881001

Sekretaris Senat



Khairir Rizani, S.ST, M.Kes
NIP. 197602021999031001